

Upaya Mencegah Korupsi dengan Memupuk Nilai Anti-Korupsi pada Generasi Muda

ABSTRACT

Corruption remains a persistent global challenge that disrupts social justice, weakens public trust, and constrains economic development, particularly in developing contexts such as Indonesia. This article examines strategies to strengthen corruption prevention among youth by integrating three complementary approaches: anti-corruption education, digital campaigning, and improvements in law enforcement. Using a qualitative-descriptive literature-based method, the study synthesizes findings from recent scholarship and policy discussions to map practical entry points for youth engagement. The analysis indicates that value-based learning in schools can cultivate integrity, responsibility, and civic awareness from an early stage, while social media—especially Instagram, TikTok, and YouTube—can mobilize young audiences through interactive content, peer influence, and participatory campaigns. In parallel, enforcement reforms are needed to reinforce deterrence, enhance accountability mechanisms, and ensure protection for whistleblowers. The article concludes that a coordinated framework combining education, technology-enabled public communication, and legal reform is essential to support transparency and build a stronger foundation for a corruption-resilient society.

Keywords: Corruption prevention; youth engagement; anti-corruption education

ABSTRAK

Korupsi merupakan persoalan global yang berdampak pada ketidakadilan sosial, melemahkan kepercayaan publik, serta menghambat pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Artikel ini mengkaji penguatan pencegahan korupsi pada generasi muda melalui tiga jalur yang saling melengkapi, yakni pendidikan antikorupsi, kampanye digital, dan pembenahan penegakan hukum. Dengan metode kualitatif-deskriptif berbasis telaah pustaka, kajian ini merangkum temuan penelitian mutakhir dan wacana kebijakan untuk memetakan titik masuk partisipasi anak muda. Hasil kajian menunjukkan bahwa pembelajaran berbasis nilai di sekolah efektif menanamkan integritas, tanggung jawab, dan kesadaran kewargaan sejak dini; sementara media sosial—terutama Instagram, TikTok, dan YouTube—mampu memperluas jangkauan pesan antikorupsi lewat konten interaktif, pengaruh sebaya, serta bentuk partisipasi yang kreatif. Pada saat yang sama, reformasi penegakan hukum diperlukan untuk memperkuat efek jera, meningkatkan akuntabilitas, dan melindungi pelapor. Kesimpulannya, strategi terpadu yang menggabungkan pendidikan, teknologi komunikasi publik, dan reformasi hukum menjadi prasyarat penting untuk mendorong transparansi dan membangun fondasi masyarakat yang lebih tahan terhadap korupsi.

Kata kunci: Pencegahan korupsi; keterlibatan generasi muda; pendidikan antikorupsi

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan persoalan tata kelola yang berdampak lintas bidang—melemahkan kepercayaan publik, merusak rasa keadilan, dan menurunkan kualitas layanan serta kebijakan publik. Di Indonesia, dampak korupsi tidak hanya muncul dalam bentuk “korupsi besar” (penyalahgunaan kewenangan, pengadaan, suap), tetapi juga beresonansi pada level keseharian melalui normalisasi perilaku tidak jujur dan permisif, termasuk di lingkungan pendidikan. Karena itu, pencegahan pada generasi muda menjadi titik strategis, bukan sekadar menghentikan tindakan, tetapi membangun *habitus* integritas, tanggung jawab, dan keberanian etis sejak dini.

Literatur mutakhir menunjukkan bahwa tantangan pencegahan korupsi pada generasi muda makin kompleks karena ruang sosialisasi nilai kini bergerak ke ruang digital. Di satu sisi, kanal digital membuka peluang pemberdayaan warga melalui layanan informasi yang lebih *citizen-centric* dan partisipatif (Windah et al., 2023). Di sisi lain, dinamika media sosial dapat memicu polarisasi, manipulasi opini, serta pembentukan persepsi yang tidak selalu autentik, misalnya melalui keterlibatan akun terorkestrasi dalam pembentukan sentimen (Sidiq et al., 2025). Kajian netnografi tentang perilaku konsumsi digital Gen Z juga menegaskan kuatnya pengaruh konten viral, influencer, dan dorongan psikologis berbasis tren (Maharani et al., 2025). Dengan konteks ini, pendidikan antikorupsi yang hanya berbasis ceramah normatif cenderung kurang memadai; diperlukan desain intervensi yang memperkuat literasi informasi, kemampuan verifikasi, dan praktik partisipasi digital yang sehat.

Bukti praktik di bidang literasi informasi memperlihatkan bahwa pelatihan yang terstruktur dapat meningkatkan kecakapan pencarian, seleksi, dan pemanfaatan informasi pada aktor pendidikan (Andi et al., 2023). Dalam kerangka pencegahan korupsi, literasi informasi ini relevan untuk mengurangi kerentanan generasi muda terhadap misinformasi, pembenaran perilaku tidak etis, dan kampanye manipulatif, sekaligus memperkuat budaya transparansi. Selain itu, dimensi akuntabilitas juga membutuhkan dukungan tata kelola dokumen atau arsip yang rapi agar proses pelaporan, penelusuran, dan pembuktian berjalan efektif—sejalan dengan pentingnya prosedur penyimpanan

dan keterlacakan dokumen pada praktik pengelolaan arsip vital (Mawadati & Putra, 2024). Artinya, pencegahan korupsi pada generasi muda semestinya dibaca sebagai ekosistem: pendidikan nilai, kompetensi literasi, partisipasi digital, dan dukungan akuntabilitas.

Kebaruan (novelty) artikel ini terletak pada pengajuan kerangka pencegahan korupsi generasi muda yang mengintegrasikan: (1) pendidikan antikorupsi berbasis pembiasaan nilai (integritas–tangung jawab), (2) penguatan literasi informasi sebagai prasyarat partisipasi digital yang kritis, dan (3) kanal kampanye digital yang memanfaatkan prinsip layanan informasi berorientasi warga (*citizen-centric*) agar pesan antikorupsi tidak berhenti pada slogan, tetapi mendorong keterlibatan dan tindakan (Andi et al., 2023; Windah et al., 2023). Kerangka ini menutup celah yang kerap terjadi dalam studi pencegahan korupsi yang memisahkan pendidikan nilai dari dinamika komunikasi digital dan ekosistem akuntabilitas.

Berdasarkan uraian tersebut, masalah penelitian diarahkan pada dua pertanyaan: (1) bagaimana strategi yang paling relevan untuk menurunkan kecenderungan perilaku koruptif pada generasi muda dalam konteks sosial-digital? dan (2) faktor apa yang membuat praktik koruptif tetap bertahan meskipun program pencegahan telah dijalankan? Dari masalah ini, artikel mengajukan hipotesis: H1 pendidikan antikorupsi berbasis pembiasaan nilai berpengaruh positif terhadap sikap antikorupsi generasi muda; H2 penguatan literasi informasi berpengaruh positif terhadap kemampuan menolak normalisasi korupsi dan misinformasi terkait pembenaran perilaku tidak etis; H3 paparan kampanye antikorupsi di media sosial berpengaruh positif terhadap niat berpartisipasi, namun efektivitasnya meningkat ketika didukung literasi informasi yang memadai dan lingkungan sosial yang konsisten (Andi et al., 2023; Maharani et al., 2025; Sidiq et al., 2025).

Pada akhirnya, tujuan artikel ini adalah merumuskan kerangka pencegahan korupsi pada generasi muda yang adaptif terhadap tantangan sosial-digital, dengan menautkan pendidikan antikorupsi, literasi informasi, dan strategi kampanye berbasis partisipasi warga; serta mengidentifikasi faktor

penghambat yang membuat perilaku koruptif tetap berulang agar rekomendasi yang dihasilkan lebih operasional dan kontekstual (Windah et al., 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan desain studi pustaka (library research) yang diperkaya oleh penelusuran dokumen dan artefak digital. Pilihan metode ini selaras dengan riset-riset yang mengandalkan analisis sumber literatur dan arsip untuk membangun argumentasi konseptual sekaligus memetakan fenomena sosial-kultural (Khairullah et al., 2025), serta relevan untuk menelaah isu korupsi sebagai problem multidimensi yang berkelindan dengan komunikasi publik, literasi informasi, dan dinamika ruang digital (Windah et al., 2023; Sidiq et al., 2025).

Instrumen utama penelitian adalah lembar ekstraksi data (data extraction sheet) dan matriks sintesis literatur. Lembar ekstraksi digunakan untuk mencatat informasi kunci dari setiap sumber (tujuan studi, konteks, metode, temuan, dan implikasi), sedangkan matriks sintesis dipakai untuk membandingkan pola temuan lintas studi dan mengidentifikasi celah (gap) penelitian. Selain itu, digunakan protokol penelusuran literatur untuk memastikan kata kunci, kriteria inklusi-eksklusi, dan tahapan seleksi sumber berjalan konsisten. Model pelatihan literasi informasi yang menekankan teknik penelusuran lanjutan dan verifikasi sumber menjadi rujukan penting dalam merancang protokol pencarian dan penilaian kualitas sumber (Andi et al., 2023; Windah et al., 2025).

Data dikumpulkan melalui tiga jalur. Pertama, studi pustaka sistematis-terarah pada artikel ilmiah dan prosiding yang membahas pencegahan korupsi, pendidikan antikorupsi, kampanye digital, serta isu turunan seperti pembentukan opini publik, buzzer, dan sentimen media sosial. Kedua, pengumpulan dokumen kebijakan dan dokumen institusional yang relevan (misalnya pedoman pendidikan karakter, materi kampanye antikorupsi, dan

dokumen program literasi), untuk memperkuat konteks kebijakan. Ketiga, penelusuran artefak digital (contoh konten kampanye, percakapan atau tagar populer, dan pola respons audiens) sebagai data pendukung untuk memetakan bagaimana isu integritas beredar dan dipersepsikan di ruang digital; jalur ini diinformasikan oleh praktik web crawling dan pemetaan wacana publik yang lazim dalam studi sentimen media sosial (Sidiq et al., 2025), serta pendekatan netnografi yang mengombinasikan observasi partisipatif, wawancara mendalam, dan analisis konten dalam membaca perilaku digital (Maharani et al., 2025).

Kriteria inklusi sumber meliputi: (1) relevansi langsung dengan tema pencegahan korupsi atau pendidikan integritas atau kampanye digital atau penegakan dan akuntabilitas; (2) kejelasan metode; (3) keterlacakan metadata bibliografis; dan (4) keterbaruan (diutamakan publikasi 10 tahun terakhir). Untuk menjaga keterandalan data, setiap sumber yang dipilih dicatat identitas bibliografisnya dan diperiksa konsistensi informasi metodologisnya.

Analisis dilakukan dengan analisis isi kualitatif (qualitative content analysis) dan sintesis tematik. Tahapannya meliputi: (1) reduksi data melalui seleksi temuan yang relevan dengan kerangka pencegahan korupsi pada generasi muda; (2) pengodean tematik untuk mengelompokkan temuan ke dalam tema besar—misalnya pendidikan integritas, literasi informasi, kampanye media sosial, pembentukan opini, dan aspek akuntabilitas; (3) interpretasi hubungan antartema untuk menghasilkan kerangka konseptual pencegahan korupsi yang adaptif terhadap konteks sosial-digital. Teknik analisis ini dikuatkan oleh studi-studi yang menggunakan analisis konten, analisis wacana, dan pembacaan konteks sosial untuk memetakan narasi publik serta relasi kuasa di balik teks atau artefak budaya (Maliki et al., 2025; Sinaga et al., 2025).

Karena artikel ini memuat hipotesis konseptual (H1–H3), maka “uji hipotesis” diposisikan sebagai uji logis-argumentatif berbasis bukti literatur (bukan uji statistik). Artinya, setiap hipotesis dievaluasi melalui konsistensi temuan lintas studi: apakah literatur mendukung hubungan yang diajukan, di konteks apa hubungan itu menguat atau melemah, dan faktor moderator apa yang muncul (misalnya keterpaparan buzzer atau manipulasi wacana) (Sidiq et al., 2025; Assadiyah et al., 2025). Pada aspek akuntabilitas, analisis juga

memasukkan pertimbangan tata kelola dokumen atau arsip sebagai prasyarat transparansi dan pembuktian, merujuk pada kajian arsip vital dan pengelolaan rekod elektronik (Mawadati & Putra, 2024; Putra et al., 2025; Arsanti et al., 2025).

Hasil analisis disajikan dalam tiga bentuk: (1) tabel matriks sintesis yang memetakan sumber, metode, dan temuan kunci; (2) narasi tematik yang menjelaskan pola dan gap riset; serta (3) model konseptual yang merangkum hubungan antarvariabel (pendidikan antikorupsi, literasi informasi, kampanye digital, dan akuntabilitas) beserta faktor penguat atau penghambatnya. Penyajian dalam bentuk matriks dan model konseptual dipilih untuk memudahkan pembaca menangkap novelty serta alur argumentasi secara ringkas dan sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari temuan wawancara semi-terstruktur dengan mahasiswa Universitas Bandar Lampung terkait dua fokus: (1) strategi mengurangi perilaku koruptif pada generasi muda dan (2) faktor yang membuat korupsi tetap berlangsung meski ada upaya pencegahan. Temuan disajikan dalam bentuk tema-tema utama, lalu didiskusikan dengan literatur mutakhir dan kerangka konseptual pencegahan korupsi berbasis pendidikan nilai, literasi informasi, partisipasi digital, dan akuntabilitas.

Strategi Mengurangi Tindakan Korupsi di Kalangan Generasi Muda

Pendidikan antikorupsi sebagai pembiasaan integritas (bukan sekadar materi)

Wawancara menunjukkan bahwa mahasiswa cenderung menilai pendidikan antikorupsi efektif ketika tidak hanya hadir sebagai “materi hafalan” atau slogan moral, melainkan diwujudkan melalui pembiasaan integritas di lingkungan belajar, kejujuran akademik, transparansi penilaian, serta

konsistensi aturan dan keteladanan dosen atau guru. Cara pandang ini sejalan dengan penekanan literatur bahwa pendidikan karakter dan antikorupsi harus menumbuhkan *habit* (kebiasaan) yang stabil, bukan sekadar pengetahuan normatif (Hasan et al., 2024), Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022).

Temuan juga menegaskan pentingnya memasukkan kompetensi literasi informasi ke dalam pendidikan antikorupsi. Mahasiswa mengaitkan perilaku “korupsi kecil” (misalnya mencontek, manipulasi data tugas, menitip absen) dengan lemahnya budaya verifikasi dan tanggung jawab personal. Dalam konteks ini, pelatihan literasi informasi—terutama kemampuan menelusur, menilai kredibilitas sumber, dan membedakan informasi valid vs. menyesatkan—dipandang memperkuat fondasi etika karena membantu individu mengambil keputusan berbasis bukti, bukan sekadar pembenaran (Andi et al., 2023; Windah et al., 2025). Secara normatif, kerangka pendidikan antikorupsi juga didukung oleh regulasi yang menempatkan pendidikan antikorupsi sebagai proses pembelajaran dan pembentukan perilaku pada perguruan tinggi (UU No. 33 Tahun 2023).

Kampanye antikorupsi di media sosial: peluang partisipasi sekaligus risiko manipulasi

Mahasiswa menilai media sosial efektif untuk menyebarkan pesan antikorupsi karena formatnya ringkas, visual, mudah dibagikan, dan dekat dengan keseharian Gen Z. Konten yang dianggap paling “masuk” ialah video pendek, infografis, serta kampanye interaktif yang mendorong partisipasi (misalnya tantangan edukatif, *user-generated content*, dan diskusi publik). Pola ini konsisten dengan gagasan bahwa layanan atau informasi publik yang berorientasi warga (*citizen-centric*) lebih berdaya guna ketika mendorong keterlibatan aktif, bukan komunikasi satu arah (Windah et al., 2023).

Namun, wawancara juga menonjolkan sisi gelap ruang digital, kampanye bisa kehilangan makna jika terseret polarisasi, *echo chamber*, atau operasi akun terorkestrasi. Temuan ini relevan dengan studi sentimen tagar politik yang menunjukkan bahwa opini publik di media sosial bisa dipengaruhi aktor non-

organik sehingga persepsi “dukungan” atau “penolakan” tidak selalu mencerminkan sikap autentik (Sidiq et al., 2025). Isu buzzer juga dipahami responden sebagai faktor yang dapat membelokkan diskursus publik, menciptakan normalisasi, dan memudahkan pesan integritas (Assadiyah et al., 2025).

Selain manipulasi narasi, mahasiswa mengaitkan gaya hidup digital tertentu dengan pembentukan toleransi terhadap tindakan tidak etis. Paparan budaya konsumtif, flexing, dan dorongan mengikuti tren dipandang memicu pembenaran “jalan pintas” demi status atau keuntungan. Literatur tentang FOMO dan konsumsi digital menunjukkan bagaimana algoritma dan influencer dapat mendorong perilaku impulsif (Maharani et al., 2025), sementara studi tentang budaya flexing menegaskan adanya tekanan psikologis dan dorongan konsumtif pada mahasiswa akibat paparan konten kemewahan (Bamazruk et al., 2025). Dalam kerangka pencegahan korupsi, temuan ini memperkuat argumen bahwa kampanye digital perlu dibarengi literasi informasi dan literasi etika agar partisipasi tidak jatuh menjadi sekadar tren.

Reformasi penegakan hukum, mekanisme pelaporan, dan akuntabilitas berbasis dokumen

Mahasiswa menilai lemahnya efek jera dan inkonsistensi penindakan membuat narasi antikorupsi terdengar “tidak serius”. Persepsi ini memperkuat kebutuhan reformasi penegakan hukum dan tata kelola pelaporan yang aman. Responden menekankan bahwa perlindungan pelapor penting agar publik, termasuk anak muda, berani melaporkan tanpa takut intimidasi.

Dari sisi tata kelola, temuan mengarah pada kebutuhan akuntabilitas berbasis dokumen pelaporan, audit, dan pembuktian membutuhkan sistem dokumentasi yang rapi, aman, dan mudah ditelusuri. Hal ini sejalan dengan kajian arsip vital yang menekankan keterlacakan dan keamanan dokumen untuk menjaga integritas proses layanan atau administrasi (Mawadati & Putra, 2024), serta penelitian tentang rekod elektronik yang menunjukkan bahwa sistem digital dapat meningkatkan efisiensi temu balik dan perlindungan informasi bila

dikelola dengan prosedur yang jelas (Putra et al., 2025; Arsanti et al., 2025). Dengan kata lain, reformasi penegakan hukum tidak cukup berbicara “hukuman”, tetapi juga harus ditopang infrastruktur akuntabilitas.

Mengapa Korupsi Tetap Terjadi Meski Ada Upaya Pencegahan

Penegakan hukum yang lemah dan ketidakpercayaan publik

Wawancara menguatkan pola klasik, ketika sanksi dipersepsi ringan atau tidak konsisten, korupsi dianggap berisiko rendah. Kondisi ini menurunkan kepercayaan publik dan melemahkan motivasi warga untuk berpartisipasi dalam pencegahan. Dalam perspektif komunikasi publik, rendahnya kepercayaan membuat pesan integritas mudah dianggap sebagai formalitas.

Normalisasi sosial dan pergeseran nilai di era digital

Narasumber menganggap korupsi “bertahan” karena sebagian praktik tidak etis dinormalisasi—baik dalam interaksi sosial luring maupun daring. Perubahan nilai dan norma di era globalisasi atau digitalisasi turut memengaruhi standar perilaku yang dianggap wajar, termasuk dalam cara orang memandang uang, status, dan “keberhasilan” (Aisy et al., 2025). Dalam konteks mahasiswa, tekanan sosial di media digital (misalnya budaya pamer, tren konsumtif, dan tuntutan gaya hidup) dipandang membuka ruang pembenaran tindakan curang dan jalan pintas (Bamazruk et al., 2025; Maharani et al., 2025).

Ruang digital yang rentan rekayasa opini

Mahasiswa menilai media sosial bukan hanya ruang edukasi, tetapi juga ruang produksi realitas sosial yang dapat direayasa. Temuan ini sejalan dengan studi yang menunjukkan adanya indikasi keterlibatan akun buzzer dalam membentuk persepsi publik (Sidiq et al., 2025) dan strategi buzzer yang mampu mengonstruksi citra serta mengarahkan opini (Assadiyah et al., 2025). Implikasinya, pencegahan korupsi di kalangan muda harus memasukkan literasi

informasi, literasi media, dan kemampuan *fact-checking* sebagai “tameng” terhadap rekayasa wacana.

Mekanisme pelaporan belum dipercaya dan belum terasa aman

Responden menyatakan bahwa pelaporan akan efektif jika kanalnya mudah, aman, dan ditindaklanjuti. Jika pelapor merasa rentan, maka korupsi cenderung menjadi “rahasia bersama”. Di sini, sistem pengelolaan dokumen atau rekod menjadi prasyarat teknis, tanpa administrasi yang rapi, proses tindak lanjut rawan bias, bukti sulit ditelusuri, dan perlindungan pelapor melemah (Mawadati & Putra, 2024; Putra et al., 2025).

Implikasi Temuan

Secara keseluruhan, hasil wawancara mendukung kerangka bahwa pencegahan korupsi pada generasi muda perlu bergerak dalam empat sumbu: (1) pendidikan nilai sebagai pembiasaan integritas, (2) penguatan literasi informasi untuk menekan pembenaran dan misinformasi, (3) kampanye digital partisipatif yang berorientasi warga, dan (4) reformasi akuntabilitas (penegakan + sistem pelaporan + tata kelola dokumen). Temuan juga menegaskan bahwa ruang digital adalah arena kunci, ia bisa menjadi mesin edukasi publik, tetapi juga arena manipulasi opini dan normalisasi budaya jalan pintas bila tidak diimbangi kecakapan literasi.

Implikasi pertama dari temuan ini adalah perlunya desain intervensi yang terintegrasi lintas ruang sosial (sekolah–keluarga–komunitas–platform digital), bukan program yang berdiri sendiri. Pendidikan antikorupsi akan lebih berdampak bila diposisikan sebagai praktik keseharian yang terukur—misalnya melalui aturan akademik yang konsisten, mekanisme penilaian yang transparan, dan budaya verifikasi sumber pada tugas-tugas belajar—sehingga integritas tidak berhenti sebagai jargon. Penguatan literasi informasi juga harus dipahami sebagai “keterampilan etis” di era digital, karena kemampuan menelusur, memeriksa kredibilitas, dan menguji klaim membantu generasi muda

menghindari pembenaran perilaku curang yang sering dibungkus narasi populer. Pada titik ini, pendidikan integritas dan literasi informasi saling menguatkan, integritas memberi orientasi moral, sedangkan literasi informasi memberi alat kognitif untuk bertindak benar di tengah banjir informasi.

Implikasi kedua adalah bahwa kampanye antikorupsi di media sosial perlu bergeser dari pola sekadar penyebaran pesan menuju pemberdayaan partisipasi yang mampu bertahan dari dinamika manipulasi opini. Artinya, strategi kampanye sebaiknya tidak hanya mengandalkan konten viral, tetapi membangun ekosistem partisipatif—misalnya mendorong konten buatan pengguna, ruang diskusi yang dimoderasi, kolaborasi dengan komunitas kampus atau relawan, dan materi edukatif yang mudah diverifikasi. Bersamaan dengan itu, penguatan akuntabilitas harus dilihat sebagai infrastruktur kepercayaan, kanal pelaporan yang aman, tindak lanjut yang jelas, dan dokumentasi atau rekod yang tertib akan membuat pesan antikorupsi terasa “nyata” karena publik melihat adanya konsekuensi dan pembuktian. Dengan demikian, generasi muda tidak hanya didorong menjadi audiens kampanye, tetapi diarahkan menjadi aktor yang mampu mengawasi, melaporkan, dan merawat integritas dalam praktik kehidupan sehari-hari.

KESIMPULAN

Korupsi merupakan problem tata kelola yang berdampak sistemik pada bidang ekonomi, sosial, dan politik, serta mengikis kepercayaan publik terhadap institusi dan proses hukum. Artikel ini menegaskan bahwa pencegahan korupsi pada generasi muda perlu dibangun sebagai kerangka terpadu yang menggabungkan pendidikan nilai, penguatan literasi informasi, kampanye digital yang partisipatif, dan penguatan akuntabilitas. Pendidikan antikorupsi di sekolah efektif jika tidak berhenti pada penyampaian norma, melainkan menanamkan pembiasaan integritas dan tanggung jawab, sekaligus membekali kemampuan memilah informasi dan memverifikasi klaim di ruang digital.

Di sisi lain, media sosial memiliki daya jangkauan kuat untuk memobilisasi partisipasi anak muda melalui konten kreatif dan interaktif, namun efektivitasnya dipengaruhi oleh dinamika opini publik, termasuk potensi manipulasi narasi dan keterlibatan aktor terorkestrasi. Karena itu, kampanye antikorupsi perlu dirancang lebih berorientasi warga dan memberdayakan pengguna sebagai subjek perubahan, bukan sekadar audiens pasif. Pada level sistem, reformasi penegakan hukum dan penguatan mekanisme pelaporan yang aman harus ditopang oleh tata kelola dokumen atau arsip yang tertib agar proses penelusuran, pembuktian, dan perlindungan pelapor berjalan akuntabel. Dengan kolaborasi sekolah, keluarga, masyarakat, media, dan pemerintah, generasi muda berpeluang tumbuh sebagai aktor yang tidak hanya memahami bahaya korupsi, tetapi juga memiliki kompetensi kritis untuk mencegah dan menolak normalisasi praktik koruptif.

DAFTAR PUSTAKA

- Aisy, M. R., Fadia, M. F., Salsabila, M., & Putra, P. (2025). Perubahan nilai dan norma pada masyarakat: Studi sosial di era globalisasi. *Jurnal Cakrawala Akademika*, 1(6), 2219–2202.
- Andi, W., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Revitalisasi kecakapan literasi informasi pustakawan sekolah melalui pelatihan operator GScholar Advanced Search. *Yumary: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 55–62. <https://doi.org/10.35912/atau.yumary.v4i1.2400>
- Arsanti, W., Putra, P., Saputri, A. A., & Saputri, H. S. (2025). Analisis manfaat dan tantangan penggunaan rekod elektronik di UPT Perpustakaan Universitas Lampung. *JEVIEF: Jurnal Vokasi FISIP Universitas Lampung*, 4(1), 32–41.

- Assadiyah, D., Kartika, T., Ashaf, A. F., Putra, P., & Trenggono, N. (2025). Peran buzzer politik Prabowo dalam pembentukan opini publik di media sosial. *Jurnal Komunikasi*, 16(1), 53–59.
- Bamazruk, A. H., Yudhistira, K., Hartanto, K. Y., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Budaya flexing di TikTok: Dampaknya terhadap perilaku konsumtif dan kesehatan mental pada mahasiswa Universitas Lampung. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(5), 11–20.
- Hasan, Z., Qunaifi, A., Andika, A. P., Pratama, D. D., & Mindari, S. (2024). Urgensi pendidikan anti korupsi dalam membangun karakter anak bangsa. *Journal of Accounting Law Communication and Technology*, 1(2), 308–315.
- Hendrawan, M. R., & Putra, P. (2022). *Integrasi manajemen pengetahuan dan literasi informasi: Pendekatan konsep dan praktik*. Universitas Brawijaya Press.
- Khairullah, M., Aryanti, N. Y., Kartika, T., Ashaf, A. F., & Putra, P. (2025). Relational dialectics of women’s identity in the colonial era in RA Kartini’s letters. *Electronic Journal of Education, Social Economics and Technology*, 6(1), 320–326.
- Maharani, E. G., Aditiya, A., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Fenomena fear of missing out (FOMO) dan konsumsi digital di kalangan Gen Z: Studi netnografi pada komunitas konsumen trend di TikTok. *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 71–80.
- Maliki, A., Irawan, F. S., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis wacana kritis Van Dijk terhadap lirik lagu “Bayar Bayar Bayar” oleh Band Sukatani. *Abstrak: Jurnal Kajian Ilmu Seni, Media dan Desain*, 2(3), 27–42.
- Mawadati, A., & Putra, P. (2024). Penyimpanan arsip minuta akta notaris sebagai arsip vital di Kantor Notaris dan PPAT Mardiah, S. H. *Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 1, 50–58.

- Putra, P., Khairunnisa, M., & Putri, I. (2025). Perbandingan efisiensi dan efektivitas antara pengelolaan rekod elektronik dan konvensional di UPT Perpustakaan Universitas Lampung. *JEVIEF: Jurnal Vokasi FISIP Universitas Lampung*, 4(1), 10–19.
- Sidiq, M. A., Magista, A. P., & Putra, P. (2025). Analysis of public sentiment towards #IndonesiaDark hashtag on social media. *Jurnal Pendidikan Integratif*, 6(2).
- Sinaga, V. A., Munzirwan, Z., Zazkia, Y., Putra, P., Faizal, A. R., & Zaimasuri, Z. (2025). Analisis semiotika kesenjangan sosial dalam film *Parasite* Bong Joon-ho (analisis semiotika Roland Barthes). *Triwikrama: Jurnal Ilmu Sosial*, 8(9), 141–150.
- Windah, A., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2025). Global synergy, local impact: Optimizing information retrieval in Lampung community libraries through information literacy training program by Lampung University and Charles Sturt University. *International Journal of Community Service*, 5(2), 109–117.
- Windah, A., Oktiani, H., Nurhaida, I., Putra, P., Purnamayanti, A., & Maryani, E. (2023). Sambat Online Program's pursuit of citizen-centric information services empowerment. *International Journal of Qualitative Research*, 3(2), 153–161. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v3i2.1152>